



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TAKALAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN;
Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 19 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0064/036/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx, RT 041, RW 007,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juli 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat masih berhubungan dengan istri sebelumnya yang diketahui Penggugat berdasarkan handphone Tergugat;
- b. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, dimana Tergugat terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, yang berakibat Penggugat merasa kewalahan dalam menutupi hutang tersebut;
- c. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana selama berumah tangga Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar 100.000, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
- d. Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat, bahkan sering merusak atau membanting perabotan rumah tangga ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Jalan Perindustrian Nomor 120 Timporongan, xxxx XXXXXXXX, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudahan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (Abdul Haris bin Munir Dg Ngerang) terhadap Penggugat (Nurwaningsih binti Ngasi Wartriyo);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 30 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nurwaningsih Nomor 145/131/Kel.Nagritengah tertanggal 19 April 2024 yang diterbitkan oleh Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0064/036/III/2022 tanggal 28 Maret
2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Mangarabombang
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
bertempat tinggal di Kampung xxxxx xxxxx xxxx, RT.041 RW.007, xxxx xxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Tetangga
Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di KABUPATEN
PURWAKARTA;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat namun belum
dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 sudah tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat masih berhubungan dengan istri sebelumnya yang diketahui
Penggugat berdasarkan handphone Tergugat, Tergugat tidak terbuka
dalam hal keuangan, dimana Tergugat terlibat hutang kepada pihak ketiga
tanpa sepengetahuan Penggugat, yang berakibat Penggugat merasa
kewalahan dalam menutupi hutang tersebut dan Tergugat kurang
memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana selama berumah
tangga Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar 100.000, sehingga
untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat, Tergugat memiliki
sifat temperamental, sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak
kepada Penggugat, bahkan sering merusak atau membanting perabotan
rumah tangga ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret
2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung xxxxx xxxxx xxxx, RT.041 RW.007, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat masih berhubungan dengan istri sebelumnya yang diketahui Penggugat berdasarkan handphone Tergugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, dimana Tergugat terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, yang berakibat Penggugat merasa kewalahan dalam menutupi hutang tersebut dan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana selama berumah tangga Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar 100.000, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental, sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat, bahkan sering merusak atau membanting perabotan rumah tangga ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 30 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2022 disebabkan Tergugat masih berhubungan dengan istri sebelumnya yang diketahui Penggugat berdasarkan handphone Tergugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, dimana Tergugat terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, yang berakibat Penggugat merasa kewalahan dalam menutupi hutang tersebut dan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana selama berumah tangga Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar 100.000, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat, bahkan sering merusak atau membanting perabotan rumah tangga ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak namun belum dikaruniai anak, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat masih berhubungan dengan istri sebelumnya yang diketahui Penggugat berdasarkan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Tergugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, dimana Tergugat terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, yang berakibat Penggugat merasa kewalahan dalam menutupi hutang tersebut dan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana selama berumah tangga Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar 100.000, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental, sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat, bahkan sering merusak atau membanting perabotan rumah tangga ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Juli 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tibyani, S.Ag., M.H. dan Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmad Irwanto Frans Suli, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tibyani, S.Ag., M.H.

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Rachmad Irwanto Frans Suli, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp430.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 555/Pdt.G/2024/PA.Pwk